



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 225.8 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANTIAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA OTI  
KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memerhatikan : Keputusan Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala Nomor 188.140/05/KD-

0/SKEP/III/2023 . . .

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/>

0/SKEP/III/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia  
Pemungutan Suara Se Kabupaten Donggala untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DONGGALA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA OTI KECAMATAN SINDUE TOBATA  
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat

No	Nama	Jeni Kelamin	Alamat
1.	Ahmad Ramadhan	Laki-Laki	Desa Oti

Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Panitia  
Pemungutan Suara desa Oti Kecamatan Sindue Tobata  
Kabupaten Donggala

KEDUA : Nama Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
merupakan Penyelenggara/Dukungan Kesekretariatan  
Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam  
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Sekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pda tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 23 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Emi Pegia